

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum¹. Menurut M. Scheltema “setiap Negara hukum terdiri dari empat asas utama yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat”².

Sistem pemasyarakatan yang merupakan proses pembinaan, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan, sehingga narapidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang boleh dikenakan adalah hilangnya kemerdekaan narapidana tersebut.

¹ Supriadi, 2006, Etika dan tanggungjawab profesi hukum di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 127.

² Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 142.

Menurut Bambang Poernomo, pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat, sehingga sistem kepenjaraan tidak lagi sebagai hukuman pembalasan terhadap narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat³. Disisi lain Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H berpendapat “ Dalam dunia ilmu hukum dewasa ini, dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai pemidanaan cenderung berkembang dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang kearah gagasan “membina” yang lebih berorientasi ke depan, pandangan yang melihat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai obyek yang “berdosa” dan “jahat” ke arah pandangan yang lebih melihat tersangka, terdakwa atau terpidana itu sebagai subyek, sebagai manusia biasa sebagaimana umumnya para polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum lainnya⁴

Pemasyarakatan yang kini lazim dipakai merupakan penghalusan dari istilah penjara yang dahulu banyak dikenal. Perubahan dari istilah “penjara” menjadi pemasyarakatan mencerminkan bagaimana paradigma baru melihat peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Kalau dahulu dengan istilah penjara menunjukkan bahwa narapidana dilihat sebagai orang yang bersalah, sehingga harus merasakan penderitaan atau nestapa sama seperti yang pernah

³ Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 187.

⁴ Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 1995, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Edisi Kesatu, Angkasa, Bandung, Hlm. 160-161

dilakukannya dengan orang lain. Narapidana perlu dibantu dan diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulang lagi tindak pidana yang sama. Narapidana juga akan dibina dan diarahkan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Sistem ini dilaksanakan dengan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidana⁵.

Di Indonesia Sistem Peradilan pidana setelah berlakunya undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai empat komponen (empat sub sistem), yaitu: Sub sistem Kepolisian yang secara administratif di bawah Mabes Polri, Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan dibawah Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
2. Dikategorisasikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik criminal (*Criminal Policy*)

⁵ Dwija Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 104.

3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*), dalam konteks politik sosial (*Social Policy*)⁶.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem ini dianggap berhasil apabila terdapat laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kemuka sidang pengadilan dan menerima pidana. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini sangat luas, yaitu:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban
- b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya⁷.

Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah atau tempat untuk sarana pembinaan narapidana yang telah menjalani masa hukuman pidana. Tempat tersebut memiliki peranan penting dalam membina narapidana dan memperbaiki perilaku kriminal yang dilakukan narapidana. Selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana akan menyadari kesalahan yang narapidana perbuat dan tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang pernah narapidana lakukan yang dapat merugikan banyak orang terutama dirinya sendiri serta akan berguna bagi dirinya jika narapidana sudah selesai menjalankan masa pidananya.

⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 54.

⁷ *Ibid*, Hlm. 55

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana, berdasarkan Pasal 28 D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pernyataan diatas lebih dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 34 ayat (1), lebih jelas dan tegas dalam memaparkan dalam pengaturan ini bahwa pada intinya setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Sesuai dengan peraturan tersebut, sudah seharusnya para petugas Lembaga Pemasyarakatan wajib memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia para narapidana dalam melakukan pembinaan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 juga mengatur mengenai hak-hak narapidana, terutama yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) butir b dan d yang mengatur ketentuan bahwa narapidana berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani, narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Begitu pula yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02- PK.04. 10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang menyatakan bahwa perawatan warga binaan pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah, oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh

kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup (misalnya makanan, air bersih untuk minum, mandi, dan keperluan lainnya).

Kebutuhan makanan dan air bersih memang merupakan kebutuhan utama untuk narapidana, sehingga para petugas memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Pada kenyataannya masih banyak narapidana yang kebutuhannya belum terpenuhi secara adil dan merata. Buruknya manajemen Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Berbagai masalah terus berlangsung tanpa pernah ditemukan solusi yang tepat meskipun pada saat bersamaan selalu mendapatkan kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Persoalan laten dan paling pelik didalam Lembaga Pemasyarakatan yang selalu menjadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas, karena rendahnya daya tampung. Kelebihan kapasitas di dalam penjara pada gilirannya akan membawa berbagai dampak yang bersifat negatif, mulai dari perkelahian antara sesama narapidana maupun antara narapidana dan petugas, berbagai bentuk kekerasan, tingginya angka pelarian, kualitas makanan, sanitasi, lingkungan kesehatan yang buruk, petugas yang melakukan korupsi, pamarasan terhadap narapidana maupun keluarganya dan bebasnya para terpidana menggunakan alat-alat elektronik serta beredarnya narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan⁸.

⁸<http://www.google.co.id/search?q=permasalahan%20dalam%20lembaga%20pemasyarakatan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np>, 18 September 2012, 21:25 WIB

Dalam Lembaga Pemasyarakatan kondisi sanitasi sangat penting diperhatikan untuk menjaga kesehatan para narapidana. Kebersihan sanitasi lingkungan dalam Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari gaya hidup narapidana. Kebanyakan dari mereka masih kurang menganggap pentingnya kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya. Contoh kecilnya narapidana suka meludah sembarangan. Banyak tahanan yang berasal dari gelandangan dan juga hidup di jalan, gaya hidup mereka dibawa saat di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan, seperti meludah dan membuang sampah di sembarang tempat. Pihak Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya sudah menyediakan tempat membuang Ludah dan sampah ,namun hal itu tidak digubris oleh narapidana, tidak pedulinya narapidana pada kebersihan berdampak pada kesehatan mereka. Salah satu kondisi sanitasi yang buruk berakibat pada rentan terjadinya penyakit menular seperti TBC, hepatitis dan HIV, sehingga perlu adanya pemberian kesadaran bagi para narapidana untuk membuang sampah dan meludah pada tempatnya. Sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti kamar mandi, tempat buang air dan tempat bercukur juga perlu dijaga bersama oleh para narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan⁹.

Fakta lain yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan adalah perbedaan hak fasilitas sanitasi yang diberikan narapidana, misalnya dalam hal sel tahanan dalam Lembaga pemasyarakatan yang jelas sekali perbedaannya antara narapidana biasa dan narapidana yang memiliki jabatan

⁹ <http://news.detik.com/read/2008/05/06/113247/934682/10/duh-sudah-over-capacity>, 6 Oktober 2012, 11:01 WIB.

tinggi. Seperti bisa dilihat terpidana Artalyta Suryani dapat dengan bebas menggunakan fasilitas mewah yang ia inginkan, fasilitas yang didapat dari televisi layar datar, kulkas, pendingin ruangan, sofa empuk, ruang tamu, meja kerja, telepon, sellular, tempat karaoke, box bermain anak serta kamar mandi sendiri. Sedangkan sel yang lain kontras dengan pemandangan tersebut, karena satu sel penuh sesak hingga 12 penunggu hingga sumpek dan sanitasi yang buruk¹⁰. Sangatlah penting bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih memperhatikan hak-hak narapidana dan dapat berlaku adil terhadap narapidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat tercipta suasana yang nyaman terutama dapat terciptanya keadilan yang merata antara sesama narapidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya untuk memenuhi hak narapidana dalam memperoleh fasilitas sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul ?
2. Apakah faktor penghambat untuk memenuhi hak narapidana dalam memperoleh fasilitas sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

¹⁰ <http://politikana.com/blog/2010/01/dilema-lembaga-pemasyarakatan-kita.html>, 19 September 2012, 10:55 WIB

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang upaya untuk memenuhi Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang faktor penghambat untuk memenuhi Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yaitu bagi :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi hukum pidana untuk mengetahui tentang Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan terhadap Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi hak narapidana dalam memperoleh fasilitas sanitasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada tanpa memandang status dan kedudukan, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Lembaga Pemasyarakatan, dengan pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh fasilitas sanitasi maka narapidana dapat memperoleh hak-hak yang sama

di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena disitu adalah tempat atau wadah untuk membina, penelitian ini dapat membuka cara pandang mengenai Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan dan diperlakukan sama, melalui penelitian ini penulis dapat belajar menyadari bahwa narapidana juga adalah manusia, sehingga mereka juga harus diperlakukan dengan layak dan mempunyai yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli dari penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian hukum hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan menguraikan dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain. Penulisan hukum “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul” belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan ialah :

1. Aji wibowo, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2006) dengan judul “Pelaksanaan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan” tujuan penelitian penulis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut belum semua hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan belum dilaksanakan dengan baik,

karena para petugas Lembaga Pemasyarakatan belum memahami dan mengerti hak- hak narapidana.

2. Maria Magdalena Blegur, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2008) dengan judul Implementasi Hak Narapidana untuk mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA “ Sragen” tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui Implementasi Hak Narapidana untuk mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sragen terimplementasi, tetapi sebagian besar telah terlaksana khususnya hak terpidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi dan hailnya dapat diterima kembali dimasyarakat. Kendala dalam pelaksanaan hak narapidana tersebut antara lain: Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memahami hak narapidana, sikap dan perilaku narapidana itu sendiri serta cara pandang masyarakat cenderung masih apriori.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batas berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep tentang Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

a. Pemenuhan

Pemenuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan memenuhi¹¹.

b. Hak

Hak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat, sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat¹². Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusuma, S.H., hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi¹³.

c. Narapidana

Narapidana menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sedangkan menurut R.Achmad Soema di Praja, S.H. para narapidana adalah mereka yang dijatuhi pidana dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti¹⁴.

d. Hak narapidana

Hak narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

¹¹ <http://deskripsi.com/pemenuhan>, 23 September 2012, 14:35WIB

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, 23 September 2012, 14:45 WIB

¹³ Prof.Dr.Sudikno Mertokusuma, S.H., 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Ketiga, Yogyakarta : Liberty, Hlm. 774

¹⁴ R.Acmad Soema Di Praja, S.H., 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung : Alumni, Hlm. 176.

e. Fasilitas

Fasilitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan¹⁵.

f. Sanitasi

Sanitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat diartikan sebagai perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia¹⁶.

Sanitasi adalah usaha untuk mendapatkan kondisi yang sehat¹⁷.

g. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana¹⁸. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

¹⁵<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=fasilitas&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>, 30 September 2012, 11:25 WIB

¹⁶<http://kampus.okezone.com/read/2010/12/31/95/409187/perlunya-ada-revolusi-sanitasi-indonesia>, 30 September 2012, 12:05 WIB.

¹⁷ John M. Kalbermatten, Et. al., 1987, Teknik Sanitasi Tepat Guna, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, Hlm. 11.

¹⁸<http://www.kamusbesar.com/53949/lembaga-pemasyarakatan>, 30 September 2012, 13:35 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah :

Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang- undangan serta peraturan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Jenis Data

Jenis data yang dicari dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan studi kepustakaan dan hasil wawancara yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Norma hukum positif Indonesia

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 28 D ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- b) Undang- Undang

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaran Negara Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.
- 2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02- PK- 04 Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01. PR. 07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku- buku, artikel, opini sarjana hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul serta wawancara yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bantul.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Bantul dan beberapa narapidana Lembaga Pemasarakatan Bantul.

3. Analisis Data

Data diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan secara kualitatif. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang telah terkumpul akan diteliti secara komperhensif agar obyek yang diteliti dapat dipahami secara mendalam sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada. Sedangkan data yang diperoleh dan diharapkan akan dapat menghasilkan suatu kesimpulan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang benar dan akurat, selanjutnya dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis, bab-bab tersebut:

BAB I : Hak-hak narapidana telah diatur di dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dikukuhkan secara internasional melalui Standart Minimum Rules (SMR) for the Treatment of Prisoners, tetapi pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bantul dan beberapa Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bantul untuk mengetahui sejauh mana kondisi sanitasi Lembaga Pemasyarakatan Bantul berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana, khususnya Pasal 14 ayat (1) butir b dan d UU No.12 Tahun 1995 mengenai hak narapidana untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

BAB II: Upaya untuk mewujudkan hak narapidana dalam memperoleh fasilitas sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan cara menyelesaikan persoalan over kapasitas serta membangun kesadaran narapidana dan petugas LP tentang arti pentingnya sanitasi lembaga pemasyarakatan.

BAB III: Kesimpulan: kondisi sanitasi LP Bantul cukup baik (sel tahanan cukup baik dan bersih, klinik lapas cukup baik dan obat-obatan cukup lengkap). Peneliti memberikan saran supaya baik petugas lembaga pemasyarakatan maupun narapidana sama-sama memperhatikan mengenai kondisi sanitasi lembaga

pemasyarakatan, hal ini dalam rangka upaya untuk memenuhi hak narapidana.

